



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Marwin Alias Alling**, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tamat SMA, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Malik Ibrahim**, pekerjaan tani, pendidikan tamat SMA, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Farjan**, pekerjaan tani, pendidikan tamat SMA, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Banca, Desa Bontongan, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;
4. **Edy Setyanto**, pekerjaan tani, pendidikan tamat SMA, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Banca, Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**

Lawan:

1. **Suhartono Alias Tono**, tempat tanggal lahir Gura 18 Mei 1981, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Wais Al Qarni ,S.E**, tempat tanggal lahir Gura 9 Desember, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Khaidir Irhas**, tempat tanggal lahir Gura 1 Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

4. **Khairunnas Alias Unnas**, tempat tanggal lahir Gura 17 Mei 1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Mustaqfir Alias Appil**, tempat tanggal lahir Gura 26 Juni 1996, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;

6. **Muh. Muhlis Alias Muhlis**, tempat tanggal lahir Gura 31 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Muh. Risfan Alias Risfan**, tempat tanggal lahir Gura 08 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Fahrul Mubarak Jamal**, tempat tanggal lahir Gura 09 Juli 2001, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Mustajab Alias Mus**, tempat tanggal lahir Gura 11 September 1993, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Rilgi Farham**, tempat tanggal lahir Gura 23 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan,  
sebagai **Tergugat X**;

**11. Syamsul Bahri**, tempat tanggal lahir Gura 1 September 1993, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XI**;

**12. Muh. Reinaldy Alias Enal**, tempat tanggal lahir Gura 27 Mei 1996, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XII**;

**13. Muh. Ulil Ambi Alias Ulil**, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan pelajaran agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat XIII**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Tentang:

1. 1 (Satu) unit mobil kijang krista L. 1679 OR Nomor Rangka MHFIILF 8230053671, Nomor Mesin 2L9821670 dengan harga mobil Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah)
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR warna biru putih DD. 3262 SH, nomor Rangka: MH325600 5 AK 1850 Nomor Mesin 256 772 356 dengan kerugian Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
3. 20 karung pupuk kandang dengan jumlah kerugian Rp.600.000 rupiah Di mana barang-barang tersebut adalah milik dan kepunyaan dari penggugat I Marwin alias Alling yang telah dihancurkan dibakar dan dimusnahkan oleh para Tergugat.

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang:
  1. 4 pohon cengkeh yang telah berumur 5 tahun dan telah berbuah dan menghasilkan Cengkeh perpanen 50 kg dimana harga cengkeh tersebut per pohon Rp.7.500.000,- di kalikan 4 pohon jadi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  2. 23 pohon merica umur 5 tahun yang telah berbuah di mana merica tersebut dinilai pohon Rp.1.500.000,- dikali dengan 23 pohon jadi senilai Rp.34.500.000 (tiga puluh juta lima ratus rubu rupiah)di mana barang/tanaman tersebut adalah milik dan kepunyaan II Penggugat Malik Ibrahim yang telah ditebang, di rusak dan dihancurkan serta dimusnahkan oleh para Tergugat
- Tentang:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER Z warna merah, nomor DD. 4770 OL. Nomor Rangka MH 33 IB002 AJ 047568, Nomor Mesin: 31B04747621 dengan jumlah kerugian Rp.8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah di mana barang tersebut adalah milik dan kepunyaan penggugat III Parjan yang telah dirusak dihancurkan dan dimusnahkan serta dibakar oleh para Tergugat
- Tentang:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z berwarna hitam orange dengan DD. 3073 DV, Nomor Mesin: 2p2-040851 dengan jumlah kerugian Rp.8.500.000,- (dalapan juta lima ratus ribu rupiah)
  2. 1 (Satu) unit rumah (pondok) kebun dengan jumlah kerugian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)di mana barang-barang tersebut milik dan kepunyaan dari Penggugat IV Edi Setyanto yang telah dirusak dihancurkan dimusnahkan dan dibakar oleh para Tergugat
- Tentang:
  1. Kerugian para Penggugat yakni Penggugat I, II, III dan IV yang telah melakukan perjalanan Banca-Enrekang berempat selama 27 kali yakni sejak dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan sampai persidangan dan putusan selama perkara pidana baik berhubungan dengan penyidik polres Enrekang selaku penyidik dan penyidik dalam kasus pidananya berhubungan dengan pihak kejaksaan kabupaten Enrekang selaku penuntut umum dalam perkara pidana maupun berhubungan dengan pengadilan negeri Enrekang selama kasus pidananya berlangsung hingga putusan pidana selesai dengan datang sendiri mengambil putusan pidana tersebut di mana sekali perjalanan oleh 4 orang penggugat membisikan biaya Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikalikan 27 kali perjalanan dengan total Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus rubu rupiah)

2. Biaya perkara untuk persuratan dan konsultasi hukum dalam rangka pembuatan surat-surat dalam proses gugatan perdata hingga tuntas membutuhkan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
3. Kerugian in-materil dengan rusaknya nama baik para penggugat akibat tindakan dan perbuatan para Tergugat dan beban kejiwaan yang para Penggugat alami sejak berlangsungnya penyerangan dan penghancuran, pembakaran, pemusnahan barang-barang milik para Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan hingga kini, dimana para Penggugat masing-masing mengalami kerugian in- materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan 4 orang jadi total Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada sekitar pukul 01:00 WIB dini hari para Tergugat yang terdiri dari:

1. Suhartono alias Tono
- 2.. Wais Al Qarni ,SE
3. Khaidir Irhas
4. Khairunnas alias Unnas
5. Mustaqfir alias appi
6. Muh. Muhlis alias Muhlis
7. Muh. Risfan alias Risfan
8. Fahrul Mubarak Jamal
9. Mustajab alias Mus
10. Rilgi Farham
11. Syamsul Bahri
12. Muh. Reinaldy alias Enal
13. Muh. Ulil Ambi alias Ulil

melakukan penyerangan dengan membabi buta ke kampung Banca Dusun Banca Desa Bontongan kecamatan Baraka kabupaten Enrekang dimana para tergugat seluruhnya berasal dari kampung Gura, Desa Buntu Mondong kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang, di mana pada saat itu para Tergugat yang berjumlah 13 orang dengan ditemani oleh anggota masyarakat lainnya yang berjumlah sekitar 40 orang melakukan penyerangan ke kampung banca atau tepatnya di

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lapangan voli dusun Banca Desa Bontongan kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.

2. Bahwa dalam penyerangan tersebut para Tergugat melakukan tindakan anarkis, kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penghancuran, penebangan, dan pemusnahan dengan tidak terarah dan merusak apa saja yang mereka lalui dan jumpai dari kampung ke kampung Gura Banca dimana puncak dari keberingasan mereka adalah melakukan pembakaran terhadap satu unit mobil kijang krista L. 1679 OR, dan satu unit sepeda motor Yamaha FIZR DD. 3262 SH milik penggugat I Marwin alias Alling, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DD. 4770 0L milik penggugat III Parjan, satu unit sepeda motor Jupiter Z DD. 3073 DV dan satu unit rumah pondok kebun milik penggugat IV Edi Setyanto, disamping itu para tergugat juga melakukan penghancuran atau penebangan dan memusnahkan 20 karung pupuk kandang milik penggugat I Marawin alias Alling, menebang 4 pohon cengkeh dan 23 merica milik Penggugat II Malik Ibrahim.
3. Bahwa pada saat kejadian tersebut para Penggugat yang terdiri dari 1. Marawin alias alling, 2. Malik Ibrahim, 3. Parjan dan 4. Edi Satyanto datang dari kota Palopo kabupaten Luwu dan oleh karena setelah tiba di kampung Banca Desa Bontongan kecamatan Baraka kabupaten Enrekang lalu oleh masyarakat Banca dan kepada desa Bontongan menganjurkan kepada mereka ber-4 yakni para Penggugat, bahwa oleh karena mereka dari kota Palopo baru tiba di kampung Banca, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di kebun atau yang jauh dari perkampungan yang kesemuanya itu dimaksud untuk menghindari wabah penyebaran covid 19.
4. Bahwa dengan adanya anjuran dari masyarakat dan kepada Desa Bontongan tersebut dan demi untuk keselamatan bersama maka kemudian para Penggugat yakni Marwin alias Alling, Malik Ibrahim Parjan dan Edi Setyanto bersepakat memilih rumah atau pondok kebun milik penggugat IV Edi Setyanto yang terletak di Banca desa Bontongan kecamatan Baraka kabupaten Enrekang sebagai tempat untuk mengisolasi diri selama 14 hari hingga terjadilah peristiwa yang sangat mengenaskan tersebut.
5. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai masalah dengan para Tergugat dimana para Penggugat selama ini untuk sementara berada di kota Palopo kabupaten Luwu dengan melakukan kegiatan bisnis dan berkebun serta bertani sebagai tambahan penghasilan untuk bisa menghidupi keluarga sebab lahan yang ada di Banca sudah tidak mencukupi dan terjadilah peristiwa dan kejadian tersebut.
6. Bahwa tergugat I Suhartono alias Tono, tergugat II Wais Al Qarni, SE dan tergugat III Khaidir Irhas telah mengakui seluruh perbuatan dan tindakannya yakni

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan, penghancuran, pemusnahan dan penghilangan barang milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV di mana pengakuan tersebut dilakukan dalam persidangan pidana yang terbuka untuk umum dengan nomor putusan: 47/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020 di mana pengakuan tersebut sejalan dengan kesaksian Tergugat IV Khairunnas alias Unnas, Tergugat V Mustaqfir alias appi, Tergugat VI Muh. Muhlis alias Muhlis, Tergugat VII Muh. Risfan alias Risfan, Tergugat VIII Fahrul Mubarak Jamal, Tergugat IX Mustajab alias Mus, Tergugat X Rilgi Farham, Tergugat XI Syamsul Bahri, Tergugat XII Reynaldi alias Enal dan Teguran XIII Muh. Ulil Ambi alias Ulil di mana pengakuan dari Tergugat I,II,III tersebut yang sejalan dengan kesaksian dari dari tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII tersebut seluruhnya terdapat dalam putusan pidana NO: 47/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020.

7. Bahwa tergugat IV Khairunnas alias Unnas, Tergugat V Mustaqfir alias appi dan Tergugat VI Muh.Muhlis alis Muhlis telah mengakui seluruh perbuatan dan tindakannya yang telah menghancurkan, merusak, memusnahkan dan menghilangkan barang milik penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV di mana pengakuan tersebut dilakukan dalam persidangan pidana yang terbuka untuk umum dengan nomor putusan: 44/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020 di mana pengakuan tersebut sejalan dengan kesaksian Tergugat I Suhartono alias Tono, Tergugat II Wais Al Qorni ,SE, Tergugat III Khaidir Irhas, Tergugat VII Muh. Risfan alias Risfan, Tergugat VIII Fahrul Mubarak Jamal, Tergugat IX Mustajab alias Mus, Tergugat X Rilgi Farham, Tergugat XI Syamsul Bahri, Tergugat XII Reynaldi alias Enal dan Teguran XIII Muh. Ulil Ambi alias Ulil di mana pengakuan dari Tergugat I,II,III tersebut yang sejalan dengan kesaksian dari dari tergugat I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII tersebut seluruhnya terdapat dalam putusan pidana: 44/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020.
8. Bahwa Tergugat VII Muh. Risafan alias Risfan, tergugat VIII Fahrul Mubarak Jamal dan Tergugat IX Mustajab alias Mus telah mengakui seluruh perbuatan dan tindakannya telah menghancurkan, merusak memusnahkan dan menghilangkan barang milik penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV di mana pengakuan tersebut dilakukan dalam persidangan pidana yang terbuka untuk umum dengan nomor putusan: 45/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020 di mana pengakuan tersebut sejalan dengan kesaksian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat X Rilgi Frham, Tergugat XI Syamsul Bahri dan Tergugat XII Reynaldi Enal telah mengakui seluruh perbuatan dan tindakannya yang telah menghancurkan, merusak, memusnahkan, menghilangkan barang-barang milik Penggugat I, II, III, dan IV di mana pengakuan tersebut dilakukan dalam persidangan pidana yang terbuka untuk umum dengan putusan NO.46/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020 di mana pengakuan tersebut sejalan dengan kesaksian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XIII di mana pengakuan Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut sejalan dengan kesaksian dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan XIII tersebut seluruhnya terdapat dalam putusan pidana: 46/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020.
10. Bahwa tergugat XIII Muh. Ulil Ambi alias Ulil telah mengakui secara utuh perbuatan dan tindakannya yang telah merusak, menghancurkan, membakar dan menghilangkan barang-barang milik dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV di mana pengakuan dari Tergugat XIII tersebut lewat kesaksian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, di mana pengakuan dan saksi tersebut terdapat dalam putusan pidana NO. 44/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020, putusan pidana NO. 45/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020, putusan pidana NO. 46/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020 dan putusan pidana NO. 47/Pid.B/2020/PN.Enr tertanggal 16 Oktober 2020, sehingga dengan demikian secara hukum perdata pengakuan dan kesaksian dari para Tergugat tersebut adalah sebuah bukti yang sangat sempurna dan dengan demikian gugatan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV secara hukum perdata telah sangat sah dan meyakinkan sehingga pantas dan patut menurut hukum apabila seluruh isi gugatan dari para Penggugat dapat di kabulkan.
11. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah membakar, merusak memusnahkan dan menghancurkan barang-barang milik Penggugat I Marwin alias Alling yakni 1 (Satu) unit mobil kijang krista L. 1679 OR Nomor Rangka MHFILLF 8230053671, Nomor Mesin 2L9821670 di mana mobil tersebut telah hancur dan tidak dapat lagi dimanfaatkan sehingga tidak dapat lagi difungsikan sebagai alat transportasi umum dari Banca ke Palopo dan sebaliknya dari Palopo ke Banca setiap hari dimana akibatnya penghasilan dari Penggugat I yang setiap bulannya Rp.7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi hilang karena itu berarti secara hukum Penggugat I telah dirugikan selama 8 bulan yakni terhitung sejak

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2020 hingga keluarnya putusan perdata ini, itu berarti 8 bulan X Rp.7.500.000 = Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa untuk memastikan pembayaran gugatan tuntutan ganti rugi dari para Penggugat kepada para Tergugat atas gugatan ini maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat dimana barang-barang tersebut seluruhnya berada di kampung Gura Desa Buntu Mondong kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang yakni:

a. Hartono alias Tono Tergugat I dan Syamsul Bahri Tergugat XI adalah bersaudara dan barang yang dijadikan sitaan adalah berupa rumah panggung kayu belalang bersama tanahnya dengan ukuran luas  $\pm 7m \times 10m$  dengan batas-batas:

Utara: berbatasan dengan rumah Tamping

Timur: berbatasan dengan rumah Sunta

Selatan: berbatasan dengan rumah Jumadu

Barat:berbatasan dengan poros buntu Latimojong

b. Wais Al-Qomi ,Se Tergugat II, barang yang dijadikan sitaan adalah berupa

➤ Rumah panggung beserta tanahnya dengan ukuran luas  $\pm 7 m \times 9 m$  dengan batas-batas: Utara: berbatasan dengan jalan

Timur: jalan poros Latimojong

selatan: berbatasan dengan rumah Mama Lulu

Barat: berbatasan dengan rumah Mardin

➤ Kandang sapi perah beserta isinya 3 ekor sapi dengan ukuran luas  $\pm 9 m \times 3 m$  dengan batas-batas:

Utara: berbatas dengan kebun kopi

Timur: berbatasan dengan jalan poros Latimojong

Selatan: kebun kopi milik Alias

Barat: berbatasan dengan kebun cengkeh

c. Khaidir Irhas Tergugat III barang yang dijadikan sitaan adalah tanah dengan luas  $\pm 10m \times 15m$  yang di atasnya terdiri rumah kayu ulin dengan batas-batas:

Utara:jalan poros Latimojong

Timur: kebun salak

Selatan: kebun salak

Barat: kebun salak

d. Khairunnas alias Unnas Tergugat IV barang yang dijadikan sitaan adalah tanah seluas  $\pm 10 m \times 15 m$  yang diatasnya berdri rumah dengan batas-batas:

Utara: berbatasan dengan rumah Khoir

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur: berbatasan dengan kebun coklat  
Selatan: berbatasan dengan kebun coklat  
Barat: berbatasan dengan jalan tani
- e. Mustaqfir alias appi Tergugat V barang yang dijadikan sitaan berupa tanah berukuran  $\pm 10$  m X 15 m di atasnya terdiri rumah kayu ulin dengan batas-batas:  
Utara: jalan poros Latimojong  
Timur: berbatasan dengan rumah Mamah Halis  
Selatan: berbatasan dengan rumah Khoir  
Barat: berbatasan dengan rumah Mama Accal
- f. Muh. Muhlis alias Muhlis tergugat VI barang yang akan dijadikan sitaan berupa tanah berukuran  $\pm 8$  m X 12 m di atasnya terdiri rumah panggung dengan batas-batas:  
Utara: berbatasan dengan rumah Mama Afni  
Timur: berbatasan dengan kebun salak  
Selatan: berbatasan dengan tanah Mama Rio  
Barat: berbatasan dengan tanah kosong
- g. Muh Risfan alias Risfan tergugat VII barang yang dijadikan sitaan berupa tanah berukuran  $\pm 9$  m X 12 m yang diatasnya berdiri rumah kayu ulin dengan batas-batas:  
Utara: berbatasan dengan rumah Kaisar  
Timur: berbatasan dengan jalan poros Latimojong  
Selatan: berbatasan dengan rumah Ambek Tamak  
Barat: berbatasan dengan kebun salak
- h. Fahrul Mubarak Jamal Tergugat VIII barang yang dijadikan sitaan berupa kebun cengkeh seluas  $\pm 500$ M di atas terdapat 20 pohon cengkeh dengan batas-batas:  
Utara:berbatasan dengan kebun salak  
Timur: berbatasan dengan jalan poros Latimojong  
Selatan: berbatasan dengan kebun salak  
Barat: berbatasan dengan kebun salak
- i. Mustajab alias Mus Tergugat IX barang yang dijadikan sitaan berupa tanah berukuran  $\pm 10$  m X 15 m di atasnya terdiri rumah panggung dengan batas-batas:  
Utara: berbatasan dengan kebun salak  
Timur: berbatasan dengan rumah Indo Calling  
Selatan: berbatasan dengan jalan poros ke Pasui

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: berbatasan dengan rumah Pak Tahan

- j. Rilgi Farham Tergugat X barang yang akan dijadikan sitaan berupa tanah seluas  $\pm 9\text{m} \times 12\text{m}$  di atasnya berdiri rumah kayu ulin dengan batas-batas:

Utara: berbatasan rumah sekolah TK

Timur: berbatasan dengan rumah Mamat

Selatan: berbatasan dengan jalan setapak

Barat: berbatasan dengan kebun salak

- k. Muh. Reynaldi alias Enal tergugat XII barang yang akan menjadi sitaan berupa tanah berukuran  $\pm 8\text{m} \times 12\text{m}$  di atasnya berdiri rumah kayu ulin dan tanah berukuran  $\pm 10\text{m} \times 12\text{m}$  di atasnya berdiri rumah batu dengan batas-batas:

Utara: berbatasan dengan jalan poros Latimojong

Timur: berbatasan dengan rumah Muttakin

Selatan: berbatasan dengan jalan setapak

Barat: berbatasan dengan jalan poros Pasui

- l. Muh. ulil ambi alias Ulil tergugat XIII, barang yang akan dijadikan sitaan berupa tanah berukuran  $\pm 10\text{m} \times 15\text{m}$  di atasnya berdiri rumah kayu ulin dengan batas-batas:

Utara: berbatasan dengan rumah Abdul

Timur: berbatasan dengan jalan poros Pasui

Selatan: berbatasan dengan kebun salak

Barat: berbatasan dengan rumah Injik

13. Bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan pembakaran, pemusnahan, pengrusakan, penghancuran, terhadap barang-barang milik penggugat I yang berupa satu unit mobil kijang krista L. 1679 OR Nomor Rangka MHFILLF 8230053671, Nomor Mesin 2L9821670, 1 unit sepeda motor Yamaha FIZR warna biru putih DD. 3262 SH, nomor Rangka: MH325600 5 AK 1850 Nomor Mesin 256 772 356, serta pupuk kandang sebanyak 20 karung yang telah mengakibatkan kerugian materil dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Harga mobil yang sudah hancur dan rusak akibat pengrusakan dan pembakaran seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- 2) Harga motor yang sudah hancur dan rusak akibat perusakan dan pembakaran seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) 20 karung pupuk kandang yang telah dimusnahkan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

kehancuran mobil yang sedianya digunakan untuk pengangkutan umum dari Banca ke Palopo yang tidak beroperasi lagi selama kurun waktu 8 bulan X Rp.7.500.000,-perbulannya adalah Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) jadi

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total kerugian material Penggugat I adalah sebesar Rp.199.100.000,- ( seratus sembilan puluh sembilan seratus ribu rupiah). Dan untuk kerugian material tersebut Penggugat I menuntut ganti rugi kepada para Tergugat sebesar Rp.199.100.000,- ( seratus sembilan puluh sembilan seratus ribu rupiah).

14. Bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan penebangan dan pemusnahan terhadap 4 pohon cengkeh senilai Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) dan terhadap 23 pohon merica senilai Rp.34.500.000,- ( tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi total kerugian penggugat II adalah senilai Rp.64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah). Dan untuk kerugian materil tersebut penggugat II menuntut ganti rugi kepada para tergugat sebesar Rp.64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah).
15. Bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan pembakaran, pengrusakan dan pemusnahan sepeda motor Yamaha Jupiter z dengan DD. 4770 OL. Nomor Rangka MH 33 IB002 AJ 047568, Nomor Mesin: 31B04747621 milik Penggugat III di mana motor tersebut senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jadi total kerugian yang dialami Penggugat III senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah dan untuk kerugian materil tersebut Penggugat III menuntut ganti rugi kepada para tergugat sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan pembakaran, pengrusakan dan pemusnahan satu unit sepeda motor JUPITER Z berwarna hitam orange dengan DD. 3073 DV, Nomor Mesin: 2p2-040851 dengan jumlah kerugian Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan satu unit rumah pondok kebun milik Penggugat IV dengan jumlah kerugian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total kerugian materil yang dialami penggugat IV senilai Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah) dan untuk kerugian material tersebut Penggugat IV menuntut ganti rugi kepada para Tergugat sebesar Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah).
17. Bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan pembakaran, pengrusakan, penghancuran dan penghilangan terhadap barang-barang para Penggugat mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian materil yang telah melakukan perjalanan dari Banca ke Enrekang (PP) ber-4 selama 27 kali yakni berhubungan dengan penyidik polres Enrekang, jaksa penuntut umum dari kejari Enrekang dari pihak pihak pengadilan di mana 1X perjalanan Banca mereka menghabiskan dana Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) di kali 27 kali perjalanan jadi total kerugian Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para Penggugat dalam gugatan



ini menuntut ganti rugi kepada para Tergugat sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa biaya perjalanan untuk konsultasi hukum dari Banca Makassar (PP) selama tiga kali di mana dalam sekali perjalanan membutuhkan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi bila dikalikan dengan 3 kali dari perjalanan total sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan pembakaran, pengrusakan, penghancuran, penebangan, menghilangkan terhadap barang-barang para Penggugat, mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian materil yang berkenaan dengan biaya perkara, biaya pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan perdata ini, konsultasi hukum hingga tuntas membutuhkan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga para Penggugat menuntut kerugian kepada para Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
20. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan dari para Tergugat, para Penggugat mengalami kerugian in-materil dengan rusaknya nama baik para Penggugat dan juga mengalami beban kejiwaan sejak berlangsungnya penyerangan, penghancuran, pembakaran, penebangan pemusnahan barang barang milik para Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah berlangsung selama 7 bulan hingga kini di mana para Penggugat mengalami kerugian in-materil masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikali 4 orang jadi total kerugian in-materil yang dialami para Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga ini kerugian in-materil tersebut penggugat menuntut ganti rugi in-materil kepada para Tergugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
21. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah melakukan pembakaran, pengrusakan, penebangan dan pemusnahan barang milik para Penggugat jelas-jelas sebuah tindakan dan perbuatan yang melawan hukum.
22. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan Negeri Enrekang, para Penggugat telah melakukan upaya secara kekeluargaan kepada para Tergugat agar dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, namun upaya para penggugat tersebut tidak direspon positif oleh para Tergugat dengan demikian lalu kemudian para Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri Enrekang untuk dapat diselesaikan sesuai dengan berdasarkan hukum yang berlaku.
23. Bahwa demi kepastian hukum serta demi kepentingan dan perlindungan hukum atas hak para Penggugat terhadap barang-barang milik para Penggugat yang telah dibakar, dirusak, ditebang, dimusnahkan dan dihancurkan oleh para Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas upaya-upaya buruk yang akan dilakukan oleh para Tergugat untuk menghindar dari ancaman gugatan ini dalam upaya untuk tidak membayar permintaan ganti rugi dari para pihak Penggugat maka para penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada ketua/Majelis Hakim pengadilan negeri Enrekang yang terhormat yang menyidangkan mengadili dan memutuskan perkara a quo agar kiranya berkenan untuk pada saat masuknya gugatan ini melakukan sita jaminan terhadap tanah rumah dan kebun atau benda-benda lainnya milik para Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas (conservatoir beslaag).

24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara sukarela nanti oleh para Tergugat, para Penggugat juga memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari kepada para Penggugat apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

25. Bahwa dari akibat tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan pengrusakan, pembakaran, penebangan, penghancuran, pemusnahan dan penghilangan barang-barang milik para Penggugat, di mana akibatnya para Penggugat telah sangat dirugikan baik secara materil maupun secara in-materil, waktu tenaga dan pikiran. Adapun kerugian material yang dialami oleh para penggugat yakni sebesar Rp.111.000.000,- ( seratus sebelas juta rupiah) dengan rincian:

- Perjalanan dari Banca Enrekang sebanyak 27 kali menelan biaya Rp.1.500.000/1 kali perjalanan jadi total Rp.40.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Perjalanan dari Banca Makassar sebanyak 3 kali menelan biaya Rp.3.500.000/1 kali perjalanan jadi total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya pembuatan surat-surat, biaya perkara perdata dan biaya konsultasi hukum menelan biaya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Sedangkan kerugian in-material dari para Penggugat sehubungan dengan pencemaran nama baik dan beban kejiwaan yang ditanggung selama ini oleh para Penggugat adalah masing-masing Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dikalikan 4 jadi total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

26. Bahwa kerugian materil dari Penggugat 1 sebesar Rp.199.100.000,- ( seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) terkait dengan barang-barang milik penggugat satu yang telah dibakar dimusnahkan dan dirusak oleh para Tergugat.

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kerugian materil dari Penggugat II sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) terkait dengan pemusnahan dan pengembangan serta penghancuran tanaman cengkeh dan merica milik Penggugat.
28. Bahwa kerugian material dari penggugat III sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terkait dengan pemusnahan, pembakaran serta penghancuran sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dilakukan oleh para Tergugat.
29. Bahwa kerugian materil dari Pengugat IV sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berkenaan dengan barang-barang Penggugat IV yang telah di bakar, di musnahkan dan di rusak oleh para tergugat.
30. Bahwa jika ditotal seluruh kerugian para Penggugat, baik yang berkenaan dengan kerugian materil maupun kerugian in-materil seluruhnya sebesar Rp.793.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). dan adalah adil dan bersesuaian hukum pula jika para Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai kepada para Penggugat sebagai mana terurai pada poin tersebut di atas dan apabila para Tergugat tidak dapat membayar dan atau tidak mau melakukan pembayaran secara tunai kepada para Penggugat maka para Penggugat mohon kiranya barang-barang yang dijadikan sita jaminan milik para Tergugat seperti yang terurai di atas dapat di adakan pelelangan oleh negara untuk menutupi atau membayar ganti kerugian seperti yang telah para Penggugat tuntutan kepada para Tergugat.
31. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berken menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (convervoir beslaag) yang dilakukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat berhak untuk menuntut pembayaran ganti rugi terhadap barang-barang milik penggugat I, II, III, dan IV yang telah dirusak, ditebang, dimusnahkan, dihancurkan dan dihilangkan oleh para Tergugat untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan seperti yang telah diuraikan pada posita diatas.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang yang telah dirusak, dibakar, dihancurkan, dimusnahkan dan atau dihilangkan oleh para Tergugat adalah milik

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepunyaan dari Penggugat I, II, III, IV seperti yang telah diuraikan pada posita tersebut di atas.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah menghancurkan, merusak, membakar, menebang, memusnahkan dan menghilangkan barang-barang milik Penggugat I, II, III, dan IV haruslah di bayar ganti rugi oleh para Tergugat seperti yang telah diuraikan dalam posita tersebut di atas.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang telah menghancurkan, merusak, membakar, menebang, memusnahkan dan menghilangkan barang milik Penggugat I, II, III, dan IV adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum.
7. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, II, III, dan IV secara tanggung rentang atau secara sendiri-sendiri kepada para Penggugat sebesar Rp.793.600.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dibagi oleh Penggugat I, II, III, dan IV sesuai dengan porsi kerugian masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita tersebut diatas.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang dihitung sejak isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSAIDIR

Apabila pengadilan Negeri Enrekang cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain maka para Penggugat memohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan panggilan sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan relaas panggilan tertanggal 10 Desember 2020, 21 Desember 2020, 30 Desember 2020, dan 13 Januari 2021 tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakili di persidangan, serta ketidakhadirannya

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melepaskan haknya dalam proses perkara ini. Untuk itu gugatan ini akan diputus dengan putusan Verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak hadir dan dinyatakan melepaskan hak nya di persidangan maka dalam perkara ini tidak diupayakan penyelesaian melalui proses Mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 010/BTG-KB/SKJBT/I/2017 tertanggal 03 Mei 2009 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1,P2,P3,P4-1 (P-1);
2. Fotokopi Identitas Kendaraan sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 ZHE, dengan tahun pembuatan dan perakitan 2003, Warna Biru, Nomor Polisi: DD 3998 VT, Nomor Rangka: MH34NS0113K810314, Nomor Mesin: 4 WH-491366 dengan Identitas Pemilik: SAIYENG sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1,P2,P3,P4-2 (P-2);
3. Fotokopi Kwitansi perihal pembayaran panjar 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha, Type Jupiter Z New, Warna: 2P2-040851, Rangka Nomor: MH32P20016K 040922 tahun 2006 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Edy Setiyanto dan Yang Menerima Budi Tanugraha, tertanggal 12 Juli 2006 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1,P2,P3,P4-3 (P-3);
4. Fotokopi dari printout foto berupa STNK sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DD 3073 DV atas nama Edy Setiyanto, diberi tanda bukti P1,P2,P3,P4-4 (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/15/I/2021/SPKT tertanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P1,P2,P3,P4-5 (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/16/I/2021/SPKT tertanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P1,P2,P3,P4-6 (P-6);
7. Fotokopi Kwitansi Sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari Banca Enrekang Makassar (PP) sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P1,P2,P3,P4-7 (P-7);

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari Banca Enrekang Makassar (PP) sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P1,P2,P3,P4-8 (P-8);
9. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari Banca Enrekang Makassar (PP) sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P1,P2,P3,P4-9 (P-9);
10. Fotokopi Panjar harga 1 (satu) Unit Mobil Krista, sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1,P2,P3,P4-10 (P-10);
11. Fotokopi Kwintansi 20 (duapuluh) karung pupuk kandang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1,P2,P3,P4-11 (P-11);
12. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari Banca Enrekang (PP) memenuhi panggilan Kejaksaan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P1,P2,P3,P4-12 (P-12);
13. Fotokopi Kwintansi harga 1 (satu) unit motor Yamaha F12-R, sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4-13 (P-13);
14. Fotokopi Kwintansi harga 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4-14 (P-14);
15. Fotokopi Kwintansi Harga 1 (satu) kubik kayu Pinus, sesuai dengan dengan aslinya, diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4-15 (P-15);
16. Fotokopi Kwintansi Biaya pembuatan dokumen proses gugatan perkara perdata No. 15/PDT.G/2020/PN. Enr, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4-16 (P-16);
17. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-17 (P-17);
18. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-18 (P-18);
19. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-19 (P-19);
20. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-20 (P-20);
21. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-21 (P-21);

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-22 (P-22);
23. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-23 (P-23);
24. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-24 (P-24);
25. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-25 (P-25);
26. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-26 (P-26);
27. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-27 (P-27);
28. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-28 (P-28);
29. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-29 (P-29);
30. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-30 (P-30);
31. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-31 (P-31);
32. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-32 (P-32);
33. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-33 (P-33);

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-34 (P-34);
35. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-35 (P-35);
36. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-36 (P-36);
37. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-37 (P-37);
38. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-38 (P-38);
39. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-39 (P-39);
40. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-40 (P-40);
41. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-41 (P-41);
42. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-42 (P-42);
43. Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-43 (P-43);
44. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-44 (P-44);
45. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Enr, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-45 (P-45);
46. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Enr, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-46 (P-46);

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Enr, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-47 (P-47);
48. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Enr, serta diberi tanda Bukti P1, P2, P3, P4-48 (P-48);

Fotokopi bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Para Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. Safril;
2. Muhamdi;
3. Ridwan;
4. Lukman;
5. Ahmad;
6. Muhammad Farid M;
7. Abdulla;
8. Hairuddin Jusuf.

yang selengkapya keterangan Para Saksi tersebut di atas termuat dalam Berita Acara Persidangan. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, dimana keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak dimuat secara lengkap dalam putusan karena telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 3 Januari 2021 yang selengkapya kesimpulan tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan ganti kerugian yang ditujukan kepada Para Tergugat dimana sebelumnya terdapat putusan Pidana. Dalam gugatannya, Para

*Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dianggap telah melakukan kekerasan, merusak, menebang, memusnahkan, menghancurkan dan menghilangkan barang-barang atau benda milik Para Penggugat yaitu berupa :

1. 1 (Satu) unit mobil kijang krista Nomor Polisi L 1679 OR, Nomor Rangka MHFILF 8230053671, Nomor Mesin 2L9821670.
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR warna biru putih, Nomor Polisi DD 3262 SH, nomor Rangka MH325600 5 AK 1850, Nomor Mesin 256 772 356.
3. 20 karung pupuk kandang.  
(Penggugat I)
4. 4 pohon cengkeh yang telah berumur 5 tahun.
5. 23 pohon merica umur 5 tahun.  
(Penggugat II)
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER Z warna merah, Nomor Polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka MH 33 IB002 AJ 047568, Nomor Mesin 31B04747621.  
(Penggugat III)
7. 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z berwarna hitam orange, Nomor Polisi DD 3073 DV, Nomor Mesin: 2p2-040851.
8. 1 (Satu) unit rumah (pondok) kebun.  
(Penggugat IV)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim jelaskan sebelumnya, bahwa dikarenakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menunjuk seseorang atau kuasanya untuk hadir mewakilinya di persidangan, oleh karena itu gugatan ini akan diputus dengan putusan Verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Akan tetapi, meskipun gugatan ini akan diputus dengan putusan Verstek namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Para Penggugat dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikarenakan objek perkara ini menyangkut suatu barang atau benda maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu status kepemilikan Para Penggugat atas barang atau benda tersebut, sehingga dapat menilai apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas barang/ benda tersebut serta apakah layak untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, dalam sistem pembuktian perdata Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitasnya dan memilah-milah alat bukti tersebut dimana harus menolak alat bukti yang secara *inheren* tidak dipercaya (*inherently unreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminating worthless evidence*). Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang di ajukan tersebut serta akan dipertimbangkan sepanjang relevan dan akan dikesampingkan yang tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-48 pada persidangan ini. Untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan beberapa alat bukti surat yang saling berkaitan untuk dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 010/BTG-KB/SKJBT/I/2017 tertanggal 03 Mei 2009 yang sudah disesuaikan dengan aslinya dimana isinya menjelaskan peristiwa jual beli tanah antara Adullah sebagai penjual dan Malik Ibrahim sebagai Pembeli dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diketahui oleh Kepala Desa Bontongan, Majelis Hakim menilai surat keterangan ini tidak dapat menjadi bukti suatu kepemilikan hak. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 yang menyebutkan bahwa "*surat keterangan dari kepala desa/ lurah bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan undang-undang*". Kemudian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa "*surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat*". Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-1 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa fotokopi Indentitas Kendaraan sepeda motor merk Yamaha, Type V 110 ZHE, dengan tahun pembuatan dan perakitan 2003, Warna Biru, Nomor Polisi: DD 3998 VT, Nomor Rangka: MH34NS0113K810314, Nomor Mesin: 4 WH-491366 dengan Identitas Pemilik: SAIYENG yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai walaupun surat identitas kendaraan sepeda motor ini asli namun apabila disesuaikan dengan daftar barang/benda berupa motor yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang memiliki nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin yang sama dengan surat identitas kendaraan ini, sehingga terhadap bukti surat ini menjelaskan barang/benda yang lain dan tidak termasuk ke dalam barang/benda yang di jelaskan oleh Para

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-2 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa fotokopi Kwitansi perihal pembayaran panjar 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha, Type Jupiter Z New, Warna: 2P2-040851, Rangka Nomor: MH32P20016K 040922 tahun 2006 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Edy Setiyanto dan Yang Menerima Budi Tanugraha, tertanggal 12 Juli 2006 yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sepeda motor yang merupakan kendaraan bermotor dikategorikan sebagai benda bergerak terdaftar karena karakteristiknya yang dapat berpindah-pindah atau dipindahkan serta memiliki bukti kepemilikan tertentu dimana hukum di Indonesia mewajibkan identitas kepemilikan atas kendaraan bermotor sebagai satu-satunya identitas sah yang tertera dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa "*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor (Ranmor) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan*". Dengan penjelasan tersebut, kwitansi pembayaran panjar bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-3 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa fotokopi dari *printout* foto berupa STNK sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DD 3073 DV atas nama Edy Setiyanto, Majelis Hakim menilai bahwa status surat ini yang merupakan hasil fotokopi dari *printout* foto yang mana dipersidangan tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka statusnya hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang perlu diperkuat oleh minimal satu alat bukti lain yang sah. Walaupun demikian, kedudukan STNK sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah sebagai dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dan bukan kepemilikan atas kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-4 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/15/I/2021/SPKT tertanggal 20 Januari 2021 yang sudah disesuaikan dengan aslinya dimana isinya menerangkan bahwa Marwin (Penggugat I) telah melaporkan kepada Polres Enrekang karena kehilangan barang/surat berharga berupa 1 (satu) buah STNK Mobil, Majelis Hakim menilai surat keterangan pelaporan hilang ini bukan sebagai pengganti surat/ barang yang hilang namun dipergunakan untuk mengurus surat/ barang yang hilang, dengan demikian surat ini bukan sebagai bukti sah atas kepemilikan suatu barang/benda. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-5 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/16/I/2021/SPKT tertanggal 20 Januari 2021 yang sudah disesuaikan dengan aslinya dimana isinya menerangkan bahwa Edy Setyanto (Penggugat IV) telah melaporkan kepada Polres Enrekang karena kehilangan barang/surat berharga berupa 1 (satu) buah STNK Motor, Majelis Hakim menilai surat keterangan pelaporan hilang ini bukan sebagai pengganti surat/ barang yang hilang namun dipergunakan untuk mengurus surat/ barang yang hilang, dengan demikian surat ini bukan sebagai bukti sah atas kepemilikan suatu barang/benda. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-6 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat yaitu bukti surat P-7 sampai dengan bukti surat P-9, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berkaitan dengan Fotokopi Kwitansi Sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari Banca Enrekang Makassar (PP) yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa kwitansi tersebut tidak berkaitan dengan status kepemilikan barang/benda yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-7 sampai dengan P-9 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-10 berupa Fotokopi Panjar harga 1 (satu) Unit Mobil Krista yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai mobil yang merupakan kendaraan bermotor dikategorikan sebagai benda

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak terdaftar karena karakteristiknya yang dapat berpindah-pindah atau dipindahkan serta memiliki bukti kepemilikan tertentu dimana hukum di Indonesia mewajibkan identitas kepemilikan atas kendaraan bermotor sebagai satu-satunya identitas sah yang tertera dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa "*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor (Ranmor) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan*". Dengan penjelasan tersebut, kwitansi pembayaran panjar bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-10 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-11 berupa Fotokopi Kwitansi 20 (duapuluh) karung pupuk kandang yang sudah disesuaikan dengan aslinya dimana isinya adalah berupa transaksi pembelian pupuk kandang, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap 20 (dua puluh) karung pupuk kandang memiliki sifat benda yang berbeda dengan kendaraan bermotor yaitu merupakan benda bergerak tidak terdaftar yang berlaku sistem *bezit* yaitu yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1977 KUHPdata. Walaupun demikian menurut Majelis Hakim kwitansi ini belum sempurna untuk menjawab kepemilikan atas pupuk kandang dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu diperkuat oleh minimal satu alat bukti lain yang sah. Dengan pertimbangan tersebut terhadap bukti surat P-11 akan relevan dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-12 berupa Fotokopi Kwitansi Sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari Banca Enrekang (PP) memenuhi panggilan Kejaksaaan yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa kwitansi tersebut tidak berkaitan dengan status kepemilikan barang/benda yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-12 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-13 berupa Fotokopi Kwintansi harga 1 (satu) unit motor Yamaha F12-R dan bukti surat P-14 Kwintansi harga 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagaimana yang telah pula disampaikan di atas bahwa identitas kepemilikan atas kendaraan bermotor adalah sebagai satu-satunya identitas sah yang tertera dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sehingga kedudukan kwitansi yang telah diajukan oleh Para Penggugat ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-13 dan bukti surat P-14 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-15 berupa Fotokopi Kwintansi Harga 1 (satu) kubik kayu Pinus, yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa kwitansi tersebut tidak berkaitan dengan status kepemilikan barang/benda yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-15 ini tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-16 berupa Fotokopi Kwintansi Biaya pembuatan dokumen proses gugatan perkara perdata No. 15/PDT.G/2020/PN. Enr yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa kwitansi tersebut tidak berkaitan dengan status kepemilikan barang/benda yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-16 ini tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat yaitu bukti surat P-17 sampai dengan bukti surat P-43, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berkaitan dengan Fotokopi Kwintansi Sewa rental mobil bersama konsumsinya dari Banca Enrekang (PP) yang sudah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut tidak berkaitan dengan status kepemilikan barang/benda yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-17 sampai dengan bukti surat P-43 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian mengenai status kepemilikan barang/benda Para Penggugat, namun dapat dipertimbangkan kemudian terkait ganti kerugian setelah status kepemilikan terbukti dan telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat yaitu bukti surat P-44 sampai dengan bukti surat P-48, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berkaitan dengan Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pidana, Majelis Hakim menilai bahwa status surat ini yang merupakan hasil fotokopi dari fotokopi salinan putusan yang mana dipersidangan tidak dapat memperlihatkan aslinya, kedudukannya hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang perlu diperkuat oleh minimal satu alat bukti lain yang sah. Walaupun putusan pidana ini tidak dapat secara sempurna menjelaskan tentang kepemilikan atas barang/benda Para penggugat namun putusan pidana tersebut merupakan dasar dan alasan pengajuan gugatan ganti kerugian ini. Dengan pertimbangan tersebut terhadap bukti surat P-44 sampai dengan bukti surat P-48 akan relevan dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi, yaitu Saksi Safril, Saksi Muhamdi, Saksi Ridwan, Saksi Lukman, Saksi Ahmad, Saksi Muhammad Farid M, Saksi Abdulla, dan Saksi Hairuddin Jusuf. Untuk menilai keabsahan alat bukti Para Saksi, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu:

1. Orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);
2. Keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg;
3. Hak membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg;
4. Saksi diperiksa satu per satu di persidangan;
5. Saksi mengucapkan sumpah;

Selain syarat formil tersebut di atas, telah diatur pula syarat materiil alat bukti Saksi, yaitu:

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Keterangan seorang Saksi tidak sah sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Keterangan Saksi diberikan berdasarkan alasan dan sebab pengetahuannya, sebagaimana ketentuan pasal 1907 KUHPerdata;
3. Keterangan Saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dan mendukung pembuktian Para Penggugat dalam perkara ini, namun demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi di dalam perkara perdata merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian antara alat bukti dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di atas, terkait status kepemilikan barang/benda maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian perkara perdata alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan. Jika bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan upaya pihak yang berperkara dalam rangka meyakinkan Hakim atas kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan (secara limitatif) oleh undang-undang. Ini berarti, pembuktian itu bertujuan untuk memberi kepastian kepada Hakim akan kebenaran peristiwa konkret yang disengketakan. Perlu diketahui, kebenaran yang dicari dalam perkara perdata di Indonesia adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), artinya Hakim tidak dapat melebihi batas yang diajukan para pihak dalam suatu perkara. Kebenaran formil merupakan sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*) dimana Hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) dan hanya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus berdasarkan alat-alat bukti tersebut tanpa diperlukan adanya keyakinan Hakim. Salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah surat dimana kedudukannya sangat penting dan utama untuk diajukan oleh pihak dalam perkara perdata karena alat bukti surat memiliki posisi paling tinggi dalam urutan daftar alat bukti perdata yang dapat menemukan kebenaran formil. Alat bukti surat terdiri dari Akta dan bukan Akta. Untuk Akta sendiri terdapat akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang dimaksud akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta otentik di dalam pembuktian acara perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bidende bewijs kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan beberapa barang/benda sebagai objek yang akan dimintakan ganti kerugian kepada Para Tergugat. Barang/benda yang dijadikan objek sebagaimana yang dalilkan tersebut terdapat beberapa jenis yaitu benda bergerak maupun benda tidak bergerak/tetap. Menurut Pasal 509 KUHPerdata barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, sedangkan menurut Pasal 506 KUHPerdata ayat (1) dan (3) benda tidak bergerak karena sifatnya seperti tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya (rumah), pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah maupun buah pohon yang belum dipetik. Oleh karena sistem pembuktiannya yang berbeda, maka dalam hal ini untuk mempertimbangkan status kepemilikan Majelis Hakim akan memisahkannya sesuai dengan jenisnya.

Menimbang, bahwa untuk benda bergerak sendiri masih memiliki 2 (dua) kategori yaitu Pertama benda bergerak terdaftar yang maksudnya adalah harus memiliki bukti kepemilikan tertentu seperti kendaraan bermotor yang dalam hal ini berupa : 1 (Satu) unit mobil kijang krista Nomor Polisi L 1679 OR, Nomor Rangka MHFIILF 8230053671, Nomor Mesin 2L9821670, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR warna biru putih, Nomor Polisi DD 3262 SH, nomor Rangka MH325600 5 AK 1850, Nomor Mesin 256 772 356, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER Z warna merah, Nomor Polisi DD 4770 OL, Nomor Rangka MH 33 IB002 AJ 047568, Nomor Mesin 31B04747621, dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z berwarna hitam orange, Nomor Polisi DD 3073 DV, Nomor Mesin: 2p2-040851 (dalam putusan ini selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan kendaraan bermotor). Sedangkan yang Kedua, benda bergerak tidak terdaftar yang maksudnya adalah tidak

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan bukti kepemilikan dan berlaku *bezit* yang dalam hal ini berupa : 20 karung pupuk kandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk benda tidak bergerak terdiri dari 4 pohon cengkeh, 23 pohon merica, dan 1 (Satu) unit rumah (pondok) kebun. Dengan demikian, dikarenakan memiliki jenis dan kategori yang berbeda dan tentunya memiliki karakteristik pembuktian yang tidak sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status kepemilikan barang/benda milik Para Penggugat sesuai dengan jenis dan kategorinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk status kepemilikan kendaraan bermotor yang merupakan benda bergerak terdaftar diperlukan syarat bukti kepemilikan tertentu dimana hukum di Indonesia mewajibkan identitas kepemilikan atas kendaraan bermotor sebagai satu-satunya identitas sah yang tertera dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 dimana BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, dalam perkara ini untuk membuktikan status kepemilikan barang/benda berupa kendaraan bermotor keberadaan BPKB merupakan alat bukti surat yang sangat penting kedudukannya. Terlebih dalam sistem pembuktian perdata, BPKB dalam hal ini dapat digolongkan sebagai akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1868 KUHPdata karena isi dan bentuknya telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 35 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Hal ini yang membedakan dengan benda bergerak tidak terdaftar yang berlaku sistem *bezit* yaitu yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1977 KUHPdata, sehingga walaupun di persidangan Para Saksi mengetahui kendaraan bermotor sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan Penggugat dan Saksi Ahmad di dalam persidangan mengetahui bahwa Mobil milik Marwin (Penggugat I) karena sebelum kejadian pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat, Saksi Ahmad sering melihat Penggugat I membawanya dan digunakan untuk mencari nafkah, namun pernyataan tersebut tidak dapat membuktikan status benda bergerak yang terdaftar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan alat bukti surat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Para Penggugat tidak dapat menghadirkan BPKB kendaraan bermotor untuk memperkuat kepemilikan atas barang/benda tersebut. Namun, pada saat persidangan Para Penggugat bukannya memberikan BPKB yang sesuai dengan kendaraan yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan, melainkan mengajukan bukti P-2 yaitu BPKB kendaraan lain di luar dari kendaraan bermotor yang di dalilkan, sehingga bukti surat tersebut tidak relevan dan menyesatkan dalam pembuktian perkara ini. Selanjutnya, selain Para Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti kepemilikan berupa BPKB, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Safril, Saksi Muhamdi dan Saksi Ahmad tidak mengetahui pula apakah kendaraan bermotor yang dimaksud memiliki surat-surat dan atas nama siapa. Walaupun Saksi Ridwan di persidangan mengatakan bahwa dahulu waktu transaksi penjualan mobil surat-surat seperti STNK dan BPKB sudah Saksi Ridwan serahkan kepada Penggugat I. Namun, sesuai dengan fakta di persidangan dan secara nyata Para Penggugat khususnya Penggugat I tidak menghadirkan surat BPKB tersebut, sehingga kekuatan kesaksian tersebut bebas nilai karena tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah dan relevan yaitu berupa BPKB;

Menimbang, bahwa diketahui perkara ini sebelumnya sudah diputus secara pidana dan menjadi dasar adanya gugatan ganti kerugian ini. Sesuai dengan bukti surat P-45 sampai dengan bukti surat P-48 berupa Fotokopi dari fotokopi salinan Putusan Pidana dimana di dalam persidangan Para Saksi juga memperkuat bahwa sebelumnya telah terjadi proses perkara pidana dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun di dalam putusan pidana tersebut menyebutkan kendaraan bermotor sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat namun tidak serta merta hal tersebut menjadi bukti suatu kepemilikan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuktian pidana berfokus kepada kebenaran materiil yaitu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melakukan kekerasan terhadap suatu barang sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sedangkan dalam perkara perdata ini yang mencari kebenaran formil diperlukan pembuktian alas hak dan status kepemilikan terlebih dahulu atas kendaraan bermotor tersebut. Hal ini sesuai pula dengan kesimpulan Para Penggugat yang menyatakan bahwa yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil (halaman 20). Namun ternyata di dalam persidangan ini baik alat bukti surat maupun saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan status kepemilikannya atas kendaraan bermotor yang merupakan benda bergerak terdaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk status kepemilikan benda bergerak tidak terdaftar yaitu berupa 20 karung pupuk kandang. Benda bergerak tidak terdaftar yang maksudnya adalah tidak diperlukan bukti kepemilikan dan berlaku sistem *bezit* yaitu yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1977 KUHPerdata. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Safril dan Saksi Muhamdi menerangkan bahwa pupuk kandang tersebut adalah milik dari Penggugat I. Hal ini diperkuat pula dengan bukti surat P-11 berupa kwitansi

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian pupuk kandang Penggugat I. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai untuk 20 karung pupuk kandang dapat dibuktikan milik dari Penggugat I. Namun apakah Para Tergugat dapat dikenakan ganti kerugian terhadap 20 karung pupuk kandang tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian status kepemilikan Para Penggugat atas barang/benda sesuai dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk status kepemilikan benda tidak bergerak sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506 KUHPerdota dan pada ayat (1) dan (3) benda tidak bergerak karena sifatnya adalah tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya (rumah), pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah maupun buah pohon yang belum dipetik. Hal ini sesuai dengan benda yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya yaitu berupa 4 pohon cengkeh, 23 pohon merica, dan 1 (Satu) unit rumah (pondok) kebun. Dapat dilihat bahwa benda-benda tersebut berkaitan dengan tanah, karena sifatnya yaitu pohon cengkeh, pohon merica akarnya menancap dalam tanah dan rumah (pondok) kebun didirikan di atas tanah. Oleh karena itu status kepemilikan dari benda-benda tersebut dapat ditentukan dari kepemilikan hak atas tanah. Perlu diketahui, untuk benda tidak bergerak sendiri dikenal adanya asas *publiciteit*. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan. Khusus untuk tanah sendiri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya diatur di dalam Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) dimana sertifikat hak atas tanah di dalam perkara perdata merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Namun demikian, sesuai dengan fakta di persidangan Para Penggugat tidak mengajukan alas hak atas tanah berupa sertifikat, melainkan hanya bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 010/BTG-KB/SKJBT/I/2017 tertanggal 03 Mei 2009 dimana isinya menjelaskan peristiwa jual beli tanah antara Adullah sebagai penjual dan Malik Ibrahim (Penggugat II) sebagai Pembeli. Sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai status alat bukti surat, bukti surat P-1 tidak dapat menjadi bukti suatu kepemilikan hak. Oleh karena itu, terhadap 4 pohon cengkeh, 23 pohon merica, dan 1 (Satu) unit rumah (pondok) kebun dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan status kepemilikannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas hanya 20 karung pupuk kandang yang dapat dibuktikan status kepemilikannya yaitu milik Penggugat I. Namun apakah Para Tergugat layak dan dapat dikenakan ganti kerugian terhadap benda tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diketahui secara materiil perkara ini sebelumnya telah diputus secara pidana dan menjadi dasar adanya gugatan ganti kerugian Para Penggugat. Sesuai dengan bukti P-45 sampai dengan bukti surat P-48 berupa Fotokopi dari fotokopi salinan Putusan Pidana dimana di dalam persidangan Para Saksi juga memperkuat bahwa sebelumnya telah terjadi proses perkara pidana dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap. Apabila dicermati secara seksama di dalam putusan-putusan pidana tersebut, tidak ada sama sekali menyinggung mengenai barang/benda berupa 20 karung pupuk kandang sebagai objek perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melakukan kekerasan terhadap suatu barang sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Dengan demikian, secara materiil belum terbukti bahwa Para Tergugat yang telah memusnahkan 20 karung pupuk kandang milik Penggugat I, sehingga Para Tergugat di dalam perkara perdata ini tidak layak dikenakan ganti kerugian atas 20 karung pupuk kandang tersebut. Oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan ganti kerugian atas barang/benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan petitum ke-1 dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak maka dengan sendirinya dalil posita dan petitum yang lainnya juga tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya di persidangan;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.400.000,00 ( lima juta empat ratus ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Muhammad Ridwan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ramli, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp3.960.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp130.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan Putusan .....	:	Rp1.080.000,00;
8. PNBP Pemberitahuan Putusan .....	:	Rp130.000,00;
Jumlah .....	:	Rp5.400.000,00;
( lima juta empat ratus ribu rupiah )		

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Enr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)